



ADENDUM PERJANJIAN
NOMOR: 523.73/001/DKP-BP3/2025

ANTARA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DENGAN
PERUM BULOG KANCAB TANJUNG PINANG

TENTANG
PEMAKAIAN TANAH KAWASAN PELABUHAN DI UPTD BALAI PELABUHAN
PERIKANAN PANTAI

NOMOR: B/000.4.7.2/02/DKP/2026
NOMOR: PJ-003/03A00/HK.03/02/2026

Pada hari ini Jumat, tanggal Enam bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (6-02-2026), Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. SAID SUDRAJAD : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau yang berkedudukan di Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring Gedung Daeng Kamboja Gedung B2 Lt. 1 dan Lt. 2 Pulau Dompok Seri Darul Makmur-Tanjungpinang berdasarkan Surat Kuasa Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nomor: B/500.17.1/90.3/DKP-SET/2026 tanggal 6 Februari 2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. ARIEF ALHADIHAQ : Pemimpin Perum BULOG Cabang Tanjungpinang Kanwil Riau dan Kepri, berkedudukan di Jl. Ahmad Yani Nomor 03 KM 5 Tanjung Pinang, berdasarkan

Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor KD-339/DS101/SM.04.01/12/2023 tanggal 22 Desember 2023 tentang Pengangkatan Pemimpin Kantor Cabang Tanjungpinang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perum BULOG Kancab Tanjung Pinang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam Bidang Kelautan dan Perikanan.
2. PIHAK KEDUA adalah bagian dari Perum BULOG Kancab Tanjung Pinang bergerak di Bidang Pangan.
3. Bahwa PARA PIHAK telah membuat Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Dan Perum BULOG Kancab Tanjung Pinang tentang Pemakaian Tanah Kawasan Pelabuhan di UPTD Balai Pelabuhan Perikanan Pantai dan Rencana Hibah Tanah Milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Nomor: B/000.4.7.2/01/DKP/2026 dan Nomor: PJ-003/03A00/HK.03/02/2026 tanggal 6 Februari 2026.
4. Bahwa PIHAK KEDUA telah membuat Perjanjian Antara Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Dengan Perum BULOG Kancab Tanjung Pinang tentang Pemakaian Tanah Kawasan Pelabuhan di UPTD Balai Pelabuhan Perikanan Pantai Nomor: 523.73/001/DKP-BP3/2025 tanggal 28 Oktober 2025.
5. Bahwa PIHAK KEDUA telah mengajukan Surat Nomor: B-097/II/03040/11/2025 tanggal 6 November 2025, Perihal Permohonan Hibah Tanah Kompleks Pergudangan Siantan.
6. Bahwa PIHAK KESATU telah menyetujui hibah lahan melalui Surat Nomor: B/000.2.3.2/124/BKAD/2026 tanggal 4 Februari 2026, perihal Balasan atas Permohonan Hibah Tanah Komplek Pergudangan Siantan.
7. Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk membuat Adendum Perjanjian Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Dengan Perum BULOG Kancab Tanjung Pinang tentang Pemakaian Tanah Kawasan Pelabuhan di UPTD Balai Pelabuhan Perikanan Pantai.

Perjanjian ini dilaksanakan dengan berdasarkan kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Bulog (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
5. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 62);
6. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 37 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 1057).

Berdasarkan hal-hal tersebut, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Adendum Atas Perjanjian ini dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Perjanjian ini diubah sebagai berikut:

1. Mengubah Pasal 7 tentang Masa Berlakunya Perjanjian menjadi sebagai berikut:

Pasal 7

Masa Berlakunya Perjanjian

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 14 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2026.
- (2) Setelah jangka waktu pemakaian tanah kawasan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, PARA PIHAK sepakat bahwa akan dilakukan rencana proses hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL II

- (1) Ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam Pasal-pasal Perjanjian berikut adendum dan lampirannya (jika ada), sepanjang tidak diubah dengan adendum Perjanjian ini, tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK.
- (2) Adendum Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menjadi bagian serta satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Adendum Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



ARIEF ALHADIHAQ

PIHAK KESATU,



SAID SUDRAJAD



ADENDUM PERJANJIAN
NOMOR: 523.73/001/DKP-BP3/2025

ANTARA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DENGAN
PERUM BULOG KANCAB TANJUNG PINANG

TENTANG
PEMAKAIAN TANAH KAWASAN PELABUHAN DI UPTD BALAI PELABUHAN
PERIKANAN PANTAI

NOMOR: B/000.4.7.2/02/DKP/2026
NOMOR: PJ-003/03A00/HK.03/02/2026

Pada hari ini Jumat, tanggal Enam bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (6-02-2026), Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. SAID SUDRAJAD : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau yang berkedudukan di Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring Gedung Daeng Kamboja Gedung B2 Lt. 1 dan Lt. 2 Pulau Dompok Seri Darul Makmur-Tanjungpinang berdasarkan Surat Kuasa Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nomor: B/500.17.1/90.3/DKP-SET/2026 tanggal 6 Februari 2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. ARIEF ALHADIHAQ : Pemimpin Perum BULOG Cabang Tanjungpinang Kanwil Riau dan Kepri, berkedudukan di Jl. Ahmad Yani Nomor 03 KM 5 Tanjung Pinang, berdasarkan

Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor KD-339/DS101/SM.04.01/12/2023 tanggal 22 Desember 2023 tentang Pengangkatan Pemimpin Kantor Cabang Tanjungpinang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perum BULOG Kancab Tanjung Pinang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam Bidang Kelautan dan Perikanan.
2. PIHAK KEDUA adalah bagian dari Perum BULOG Kancab Tanjung Pinang bergerak di Bidang Pangan.
3. Bahwa PARA PIHAK telah membuat Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Dan Perum BULOG Kancab Tanjung Pinang tentang Pemakaian Tanah Kawasan Pelabuhan di UPTD Balai Pelabuhan Perikanan Pantai dan Rencana Hibah Tanah Milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Nomor: B/000.4.7.2/01/DKP/2026 dan Nomor: PJ-003/03A00/HK.03/02/2026 tanggal 6 Februari 2026.
4. Bahwa PIHAK KEDUA telah membuat Perjanjian Antara Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Dengan Perum BULOG Kancab Tanjung Pinang tentang Pemakaian Tanah Kawasan Pelabuhan di UPTD Balai Pelabuhan Perikanan Pantai Nomor: 523.73/001/DKP-BP3/2025 tanggal 28 Oktober 2025.
5. Bahwa PIHAK KEDUA telah mengajukan Surat Nomor: B-097/II/03040/11/2025 tanggal 6 November 2025, Perihal Permohonan Hibah Tanah Kompleks Pergudangan Siantan.
6. Bahwa PIHAK KESATU telah menyetujui hibah lahan melalui Surat Nomor: B/000.2.3.2/124/BKAD/2026 tanggal 4 Februari 2026, perihal Balasan atas Permohonan Hibah Tanah Komplek Pergudangan Siantan.
7. Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk membuat Adendum Perjanjian Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Dengan Perum BULOG Kancab Tanjung Pinang tentang Pemakaian Tanah Kawasan Pelabuhan di UPTD Balai Pelabuhan Perikanan Pantai.

Perjanjian ini dilaksanakan dengan berdasarkan kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Bulog (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
5. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 62);
6. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 37 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 1057).

Berdasarkan hal-hal tersebut, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Adendum Atas Perjanjian ini dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Perjanjian ini diubah sebagai berikut:

1. Mengubah Pasal 7 tentang Masa Berlakunya Perjanjian menjadi sebagai berikut:

Pasal 7

Masa Berlakunya Perjanjian

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 14 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2026.
- (2) Setelah jangka waktu pemakaian tanah kawasan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, PARA PIHAK sepakat bahwa akan dilakukan rencana proses hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL II

- (1) Ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam Pasal-pasal Perjanjian berikut adendum dan lampirannya (jika ada), sepanjang tidak diubah dengan adendum Perjanjian ini, tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK.
- (2) Adendum Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menjadi bagian serta satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Adendum Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



ARIEF ALHADIHAQ

PIHAK KESATU,



SAID SUDRAJAD